



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI**  
**DENGAN**  
**JARINGAN PENDIDIKAN PEMILIH UNTUK RAKYAT (JPPR) KEDIRI**  
**NOMOR: 123 / K. JI - 09 / HK. 02. 00 / VIII / 2020**  
**NOMOR: 029.PDR / KORDA / JPPR / 2020**  
**TENTANG**  
**KADER PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM RANGKA**  
**PENYELENGGARAAN**  
**PEMILU DAN PEMILIHAN.**

Pada hari ini, Kamis Tiga Belas Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Exo Garden Cafe N Restografi, Jl. Pamenang No. 68, Katang, Ngasem, Kediri. Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Sa'idatul Umah, S.Ag  
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri  
Alamat : Jl. Pamenang Desa Nambaan Kec. Ngasem Kab. Kediri  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Ahmad Amirul Mukminin  
Jabatan : Ketua JPPR Kediri  
Alamat : Jl. Pengajaran no 44, Banaran, Kandangan, Kediri  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **JPPR Kediri** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri dan JPPR Kediri, selanjutnya secara Bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil perlu dibangun sistem dan mekanisme pengawasan partisipatif

masyarakat dalam setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang.

2. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri adalah Lembaga Independen yang berwenang untuk melakukan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah administrasi Kabupaten Kediri.
3. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri untuk mendukung terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, maka dipandang perlu untuk melakukan Kesepahaman Bersama dengan JPPR Kediri.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898);
2. Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 870).

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah memperkuat peran pengawasan serta mendorong peran partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Kediri.

2. Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan pencapaian pengawasan partisipatif dengan mengedepankan pencegahan serta untuk melatih masyarakat agar timbul kesadaran dan berpartisipasi pada seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Kediri.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Bekerjasama melakukan pengawasan partisipatif untuk melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran dengan melakukan tindakan dan upaya optimal guna mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.
2. Melakukan edukasi, sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan bersama dalam hal pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
3. Bersama-sama menolak: Politik Uang, Politisasi SARA, Intimidasi, Ujaran Kebencian, Berita Bohong (*Hoax*) dan aktivitas dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

### Pasal 3

1. PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini.
2. Dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

## BAB III MASA BERLAKU

### Pasal 4

Kedua belah pihak sepakat melakukan kesepahaman ini terhitung mulai 13 Agustus 2020 hingga tahapan Pemilu dan/atau Pilkada 2024 berakhir.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN

Pasal 5

Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 6

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditanda tangani, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**

**PIHAK PERTAMA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Kediri



(Sa'idatul Umah, S.Ag)

**PIHAK KEDUA**

Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk  
Kabupaten (JPPR) Kediri



(Ahmad Amirul Mukminin)

